

KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SEBELUM MELAKSANAKAN PROSES PERSIDANGAN

Yuni Priskila Ginting¹, Alesha Arundati², Angelica Caesar Budianto³, Ester Natacha Londe⁴, Melviana⁵, Trista Alessandra Jursito⁶, Valerie Gracielle Tang⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Pelita Harapan

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210096@student.uph.edu²,
0151210094@student.uph.edu³, 01051210116@student.uph.edu⁴,
01051210109@student.uph.edu⁵, 01051210108@student.uph.edu⁶,
01051210102@student.uph.edu⁷

Article History:

Received: 30 Juni, 2023

Revised: 3 Juli, 2023

Accepted: 8 Juli, 2023

Abstract: *Mediasi merupakan cara atau bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan proses perundingan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan dari para Pihak dengan bantuan Mediator, sedangkan Mediator adalah pihak netral yang dalam ini bertugas untuk membantu para pihak pada saat proses perundingan dengan tujuan untuk mencari serta merumuskan beberapa cara penyelesaian sengketa tanpa harus menggunakan paksaan atau putusan dalam penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian yang dilakukan sebelum proses persidangan dimulai. Mediasi juga dianggap sebagai jalan keluar yang diupayakan supaya proses persidangan di dalam Pengadilan tidak perlu dilakukan.*

Keywords:

Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Mediator.

PENDAHULUAN

Pengertian Mediasi yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat dipahami sebagai cara atau bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan proses perundingan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan dari para Pihak dengan bantuan Mediator, sedangkan Mediator adalah pihak netral yang dalam ini bertugas

untuk membantu para pihak pada saat proses perundingan dengan tujuan untuk mencari serta merumuskan beberapa cara penyelesaian sengketa tanpa harus menggunakan paksaan atau putusan dalam penyelesaian sengketa.

Terdapat 2 (dua) macam mediasi yang patut untuk dipahami, yaitu mediasi yang diawasi oleh Pengadilan dan mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara di luar Pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ini akan dipegang oleh mediator swasta, perorangan, atau sebuah lembaga sebuah lembaga independen yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini yang disebut sebagai PMN. Sedangkan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan diatur di dalam PERMA No. 2 Tahun 2003. Adapun proses mediasi di pengadilan yang diketahui berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hari pertama Mediator ditunjuk oleh para pihak atau oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini, Mediator tersebut wajib untuk mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk mendapatkan kesepakatan. Dalam keadaan dimana diperlukan, Mediator dapat melakukan Kaukus atau pertemuan antara Mediator dengan salah satu pihak (tanpa dihadiri oleh pihak lainnya).

Pembahasan selanjutnya mengenai Mediasi adalah dalam hal Mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan, maka hakim mediator dapat menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada hakim majelis yang dalam sengketa ini memeriksa dan juga para pihak menghadap hakim pada waktu hari sidang tersebut ditentukan, dalam keadaan ini persidangan dilanjutkan dengan proses sebagaimana biasa. Apabila Mediasi mencapai kesepakatan, maka para pihak wajib untuk menghadap kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dilakukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak dimana hasil kesepakatan tersebut harus sudah ditandatangani oleh para pihak. Hasil mediasi yang mencapai kesepakatan ini harus dituangkan kedalam putusan perdamaian atau akta dading. Dalam hal hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan ke dalam keputusan, maka gugatan dicabut sebagaimana klausul yang harus dicantumkan di dalam kesepakatan.

Adapun pengertian akta perdamaian yang sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan akta yang berisi isi naskah perdamaian beserta dengan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut. Mediator dalam melakukan Mediasi juga harus memenuhi kualifikasi nya seperti kemampuan persuasi dan komunikasi, kemampuan untuk merumuskan alternatif penyelesaian masalah dan

merumuskan ulang masalah, dan sebagainya. Namun, dalam hal untuk praktek di lapangan, mediator diharuskan untuk memiliki sertifikat mediator.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji kompetensi mediator dalam menyelesaikan sengketa sebelum melaksanakan proses persidangan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dapat menjangkau pertanyaan-pertanyaan yang menjadi basis pembahasan mengenai mediasi (Gunaydin, S., 2015). Penulisan jurnal ini akan mengkaji proses mediasi dari segi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di Indonesia. Dapat diklasifikasikan bahwa sumber primer yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Basis-basis sumber lainnya juga diambil melalui buku hukum yang berkaitan dengan proses mediasi, jurnal hukum yang membahas topik serupa, artikel hukum yang membahas topik serupa, dan lain sebagainya.

HASIL



Gambar 1. Presentasi Kelompok Mengenai Pelatihan Mediator

Syarat-syarat Untuk Menjadi Mediator

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka setiap mediator mau itu Hakim atau non hakim harus

mempunyai sertifikat yang menyatakan bahwa ia telah lulus pelatihan sertifikat mediator sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam hal mendapatkan sertifikat mediator, maka para calon mediator harus melakukan pelatihan yang telah diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara sertifikat mediator. Untuk mengikuti pelatihan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni (Mediator Masyarakat Indonesia, 2022):

1. Memiliki dan Melampirkan photocopy Ijazah atau Surat Keterangan Lulus Minimal Strata Satu (S1) berbagai jurusan, khusus bagi yang lulusan Diploma Tiga (D3) atau SLTA sederajat dapat mengikuti dengan melampirkan Surat Keterangan Kerja khususnya di bidang mediasi selama minimal 2 (dua) tahun;
2. Memiliki dan Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Melampirkan Pas Photo Berlatar Merah dengan Ukuran 3×4= 4 (empat) lembar;
4. Mengisi Formulir pendaftaran secara online yang disediakan oleh Panitia;
5. Khusus yang memiliki ijazah tambahan seperti S2 maupun S3 dapat dilampirkan;
6. Membayar biaya pendidikan kepada Nomor Rekening yang telah ditetapkan oleh Panitia;
7. Wajib mengikuti jadwal pelatihan minimal 90% (sembilan puluh persen) kehadiran apabila dibawah itu dinyatakan tidak lulus.

Pemberian Sertifikat Mediator akan diadakan melalui sertifikasi yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan hingga diterbitkan nya sertifikat mediator dengan menggunakan kurikulum, waktu dan cara tertentu yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Mediator dalam rangka memberikan pengetahuan, keterampilan dan perilaku mediator. Terlebihnya, adanya sertifikat mediator akan menandakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediator. Adapun pengecualian keharusan mediator bersertifikat berada pada instansi dimana suatu sengketa mempunyai keterbatasan atau tidak ada mediator bersertifikat. Maka dalam hal ini, hakim yang tidak mempunyai sertifikat mediator dapat menjalankan fungsi mediator. Terlebihnya, pengecualian ini diatur dalam Pasal 13 ayat (3).

Kompetensi Mediator dalam Menjalankan Fungsi Mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No. 1 Tahun 2016), seorang mediator dapat berperan sebagai hakim atau individu lain yang memiliki sertifikat mediator. Diatur lebih lanjut di dalam Perma No. 1 Th 2016 bahwa setiap mediator harus memiliki sertifikat mediator, yang diperoleh setelah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) atau lembaga yang telah di akreditasi oleh MA. Sertifikat mediator berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. (Peraturan Mahkamah Agung, 2016). Sertifikasi kompetensi dalam berprofesi memiliki beberapa tujuan penting.

Pertama, sertifikasi memberikan standar penilaian yang jelas dan objektif untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas profesional. Dengan memiliki sertifikasi, individu menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam bidangnya. Kedua, sertifikasi memberikan validasi dan pengakuan resmi terhadap kemampuan dan kualifikasi seseorang. Ini membantu membangun kepercayaan dan keandalan dalam profesi tertentu, serta memberikan keyakinan kepada pemberi kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, sertifikasi kompetensi juga bertujuan untuk melindungi masyarakat. Dengan menetapkan standar yang tinggi untuk praktik profesional, sertifikasi membantu memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh individu besertifikasi aman, efektif, dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Di dalam menjalankan fungsi mediasi, mediator memiliki kompetensi yang menjadi dasar kurikulum sertifikasi bagi mediator dalam pengadilan. Terdapat 4 kelompok kompetensi yang wajib dimiliki bagi para mediator berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016. Dimana kompetensi ini nantinya berisi indikator tingkah laku yang merupakan dasar landasan di dalam penyusunan suatu kurikulum bagi sertifikasi mediator. Kompetensi tersebut terdiri atas:

1. Kompetensi Interpersonal

Secara harfiah, kompetensi interpersonal menggambarkan keterampilan individu dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan merespons perasaan dan pikiran orang lain, membangun hubungan yang positif, dan bekerja secara efektif dalam berbagai situasi. Dengan kompetensi interpersonal yang baik, seorang mediator dapat memfasilitasi dialog yang konstruktif dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pihak

untuk mencapai penyelesaian sengketa. Dimana hubungan yang didasarkan pada kepercayaan merupakan hal yang penting bagi mediator yang efektif. Keahlian interpersonal ini melingkupi:

- a. Keterampilan dan teknik komunikasi.
- b. Kemampuan memahami orang lain.
- c. Persepsi sosial.
- d. Pengelolaan diri.

2. Kompetensi Proses Mediasi

Kompetensi Proses Mediasi ini adalah kemampuan yang dimiliki mediator di dalam menggunakan teknik dan keterampilan yang sesuai di dalam proses mediasi, dimana fungsinya untuk membantu para pihak di dalam mencapai penyelesaian sengketa. Dengan kompetensi ini, seorang mediator dapat secara efektif memanfaatkan keterampilan dan teknik mediasi untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang memuaskan dalam sengketa yang mereka hadapi.

Selain itu, kemampuan negosiasi juga menjadi keterampilan penting bagi seorang mediator. Hal ini tecermin dalam kemampuan mereka untuk mengenali dan mengidentifikasi isu yang relevan, merumuskan masalah yang ada, memilah kebutuhan dan kepentingan yang mendasari sengketa, serta memfasilitasi proses negosiasi. Dengan memiliki kompetensi ini, seorang mediator dapat memainkan peran yang kritis dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara yang terbaik. Keahlian di dalam proses mediasi ini mencakupi:

- a. Dasar-dasar dari proses mediasi.
- b. Cara dalam menangani proses mediasi.
- c. Teknik berbicara dan melakukan wawancara.
- d. Uji Posisi.
- e. Agenda Tersembunyi.
- f. Penyelesaian Sengketa (*conflict resolution*).
- g. Keahlian negosiasi.
- h. Keahlian merangkai ulang (*reframing*).
- i. Metode dan teknik mediasi.

3. Kompetensi Pengelolaan Mediasi

Kompetensi ini mengacu pada kemampuan mediator untuk memiliki keberanian dan menggunakan strategi mediasi secara strategis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pihak dalam mencapai penyelesaian yang optimal. Kompetensi ini juga mencakup kemampuan dalam membuat catatan, mengelola dokumen, dan mengkomunikasikan hasil mediasi dengan jelas kepada para pihak yang terlibat. Dengan memiliki kompetensi pengelolaan mediasi yang baik, seorang mediator dapat memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar dan efisien, serta mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Pada dasarnya, seorang mediator perlu memiliki kemampuan untuk merencanakan dan merancang proses mediasi. Dalam perannya sebagai mediator, ia juga berfungsi sebagai penghubung antara para pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, mengakhiri proses mediasi secara efektif dan efisien melibatkan kemampuan mediator dalam mencapai penyelesaian yang memuaskan semua pihak, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan mereka, sambil memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan optimal. Hal ini mencakup keterampilan dalam merancang strategi penyelesaian yang efektif, mengelola waktu dengan bijaksana, memfasilitasi komunikasi yang produktif, dan menghindari atau mengatasi hambatan yang dapat menghambat proses penyelesaian. Sub pokok dari keahlian ini melingkupi:

- a. Merencanakan dan merancang proses mediasi.
- b. Menjaga keberlangsungan dari proses mediasi.
- c. Memfasilitasi para pihak.
- d. Mengakhiri proses mediasi secara efektif dan efisien.

4. Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediasi

Kompetensi ini mengacu kepada kesesuaian dan konsistensi perilaku mediator dengan kode etik dan norma praktek mediator memiliki peranan penting dalam menjalankan mediasi dengan integritas dan profesionalisme. Mediator harus mematuhi aturan dan standar etika dalam kode etik profesi mereka, serta mengikuti norma-norma praktek mediasi yang berlaku. Sub pokok bahasan dari kompetensi ini mencakup:

- a. Prinsip-prinsip etis mediator.
- b. Konsekuensi hukum dan etik pelanggaran etik mediator.
- c. Pengembangan profesional.

5. Sertifikasi Mediator Serta Konsekuensi dan Implikasinya

Sebagai mediator, penting bagi seseorang untuk memahami prinsip-prinsip etika mediator, seperti *self-determination*, *impartiality*, menghindari konflik kepentingan, kebermanfaatan, dan lain-lain. Tingkah laku kunci dari model kompetensi ini adalah memilih tindakan yang tepat, membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang, mengandalkan diri sendiri untuk pengambilan keputusan, mempertahankan keputusan setelah pertimbangan matang, menghindari tindakan yang dapat menyakiti pihak terlibat, menghargai otonomi dan kepentingan orang lain, dan menjaga kerahasiaan, antara lain. Di sisi lain, seorang mediator juga harus memahami konsekuensi hukum dan etika dari pelanggaran prinsip-prinsip etika mediator. Ini termasuk pelanggaran kerahasiaan informasi, pelanggaran kualifikasi mediator, sanksi hukum atas pelanggaran etika, dan potensi gugatan hukum yang mungkin timbul. Penting bagi seorang mediator untuk memahami cara mengembangkan profesionalisme. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan, penanganan kasus, seminar, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka sebagai mediator. Sertifikasi mediator juga harus dipahami bukan hanya sebagai formalitas belaka, tetapi memiliki konsekuensi dan implikasi yang signifikan. Seorang mediator harus memahami pentingnya standarisasi kompetensi mediator, memahami sertifikasi mediator sebagai upaya untuk mengukur dan memastikan standar kompetensi mediator yang konsisten, serta mengenali pentingnya evaluasi kinerja mediator sebagai bagian dari proses sertifikasi.

Kode Etik Mediator

Mediasi sebagai salah satu profesi hukum mempunyai seperangkat pedoman dalam melakukan tugasnya sebagai mediator atau yang disebut juga sebagai kode etik. Tujuan dari adanya kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi mediator untuk menjalankan profesinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah. Keberadaan kode etik ini menjadi suatu tolak ukur yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja mediator dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini diatur di

dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 108/KMA/SK/VI/2016 di dalam Lampiran 5 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2016. Adapun pedoman perilaku mediator terdiri dari 4 Bab yang dimulai dari ketentuan umum, kewajiban mediator, pengawasan dan sanksi, dan penutup dan dari keempat bab tersebut terpecah menjadi 14 Pasal. Berdasarkan isi dari pedoman perilaku atau kode etik mediator meliputi:

1. Bab II Kewajiban Mediator:

- Bahwa seorang Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.
- Bahwa Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil sesuai dengan persetujuan para pihak. Serta menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan pertama mengenai prosedur mediasi serta peran mediator.
- Bahwa Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi. Mediator juga menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat keputusan.
- Bahwa Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi, dengan memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi (Peraturan Mahkamah Agung, 2016).
- Bahwa apabila Mediator mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, Mediator harus mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi (Peraturan Mahkamah Agung, 2016).

a. Pasal 7 Kinerja Proses Mediasi:

1. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak.
2. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap para pihak.
3. Mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila

perilaku salah satu atau para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik dalam proses mediasi (Peraturan Mahkamah Agung, 2016).

b. Pasal 8 Kemampuan dan Keterampilan:

Mediator diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan atau keterampilan tentang mediasi melalui pendidikan, pelatihan, seminar dan konferensi.

c. Pasal 9 Honorarium:

1. Mediator yang berhak memperoleh honorarium mediasi dari para pihak sebagaimana disebut dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008, wajib untuk lebih dahulu membuat kesepakatan tertulis dengan para pihak tentang honorarium dimaksud sebelum menjalankan fungsinya.
2. Mediator dilarang menerima honorarium berdasarkan hasil akhir proses mediasi.
3. Mediator dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari salah satu atau para pihak selama proses mediasi berlangsung selain honorarium yang telah disepakati.

2. Bab III Pengawasan dan Sanksi:

(b) Pasal 10 Pengawasan:

Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja mediator.

(c) Pasal 11

1. Ketua pengadilan Tingkat Pertama menerima laporan dari salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa atas pihak lainnya tentang adanya pelanggaran pedoman perilaku.
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kemudian memanggil mediator yang bersangkutan dan memberi kesempatan kepadanya menyampaikan klarifikasi atau pembelaan diri.
3. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang untuk menjatuhkan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator.

4. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa teguran lisan, atau teguran tertulis atau pencoretan nama seseorang mediator dari Daftar Mediator sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

(d) Pasal 12:

1. Terhadap laporan sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (1), Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat membentuk sebuah tim untuk memeriksa kebenaran laporan pelanggaran pedoman perilaku mediator.
2. Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang mediator yang berasal dari lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama penerima laporan pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator tersebut.

(e) Pasal 13 Sanksi:

1. Penjatuhan hukuman sanksi berupa teguran lisan dijatuhkan apabila seorang mediator terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator
2. Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis dijatuhkan apabila seorang mediator telah 2 (dua) kali menerima penjatuhan sanksi lisan.
3. Penjatuhan sanksi berupa pencoretan nama seseorang mediator dari Daftar Mediator dijatuhkan apabila seorang mediator telah 2 (kali) menerima penjatuhan sanksi tertulis.
4. Setiap penjatuhan sanksi kepada seorang mediator yang terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator, dicatat dalam register mediator pada Pengadilan Tingkat Pertama di tempat mediator tersebut terdaftar.
5. Seorang mediator yang telah di coret namanya dari Daftar Mediator, tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi mediator yang terintegrasi di pengadilan di seluruh Indonesia.

Penyelesaian Mediasi di Dalam dan di Luar Pengadilan

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang sangat mudah, efektif dan tentu nya hemat biaya. Bukan hanya itu, mediasi juga dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Bahkan di seluruh sengketa perdata wajib adanya pengupayaan mediasi kecuali sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, sengketa yang pemeriksaannya

dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut, rekonsvansi dan intervensi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan dan sengketa yang telah diupayakan mediasi di luar daripada pengadilan tetapi gagal. Jika di dalam persidangan para pihak menolak untuk melakukan mediasi, maka prosedur persidangan berjalan seperti biasanya dan juga jika pihak telah mencoba untuk melakukan mediasi yang dibantu oleh mediator yang telah bersertifikat maka pernyataan ketidakberhasilan perlu dilampirkan dalam surat gugatan beserta sertifikat mediator nya. Tetapi jika para pihak setuju untuk dilakukannya mediasi, maka para pihak harus datang ke hadapan hakim dan meminta hakim untuk membuat putusan perdamaian atas hasil kesepakatan atau Mencantumkan dalam kesepakatan agar gugatan nya dicabut jikalau hasil dari kesepakatan nya tidak ingin dicantumkan di dalam putusan dan juga ada beberapa hal yang perlu diketahui:

1. Mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menginginkan sebaliknya.
2. Mediasi dapat dilakukan secara jauh dengan mengingat bahwa para pihak dapat mendengar dan melihat secara langsung.
3. Para pihak harus mendatangi proses mediasi sendiri dengan kuasa hukum maupun tanpa kuasa hukumnya. Pihak yang tidak dapat hadir dapat dimaklumi dengan alasan seperti alasan kesehatan, sedang dibawah pengampunan, berkediaman di luar negeri dan sedang menjalankan tugas negara maupun tuntutan profesi yang tidak dapat diabaikan.
4. Mediator wajib mempunyai sertifikat mediator kecuali Hakim yang menjadi mediator.

A. Mediasi di Dalam Pengadilan

Tahapan dalam mediasi di dalam pengadilan dapat dibagi menjadi:

1. TAHAP PRA MEDIASI

Tahap ini adalah tahap awal dan pada tahap ini mediator akan memperkenalkan dirinya dan juga memperkenalkan para pihak. Mediator juga menjelaskan pengertian serta prosedur dari mediasi, menjelaskan pengertian dari kaukus dalam mediasi. Para pihak juga dapat memilih satu atau lebih mediator dengan jangka waktu 2 hari untuk merundingkan hal tersebut.

Mediator juga perlu menjelaskan parameter kerahasiaan dan juga menetapkan tanggal dan hari mediasi. Mediator juga memberi kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawab pertanyaan tersebut (Pengadilan Agama Jakarta Timur, 2018).

2. TAHAP MEDIASI

Tahap ini dimana para pihak dipertemukan lalu membahas pokok masalah, pembahasan faktual yang terjadi kepada para pihak, diskusi maupun negosiasi, mencapai alternatif kesepakatan dan munculnya hal yang dapat sama-sama disepakati, merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi (Pengadilan Agama Karanganyar, 2018).

3. TAHAP KESEPAKATAN

Dalam tahap ini terdapat 3 kemungkinan:

a. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika tercapainya kesepakatan maka kesepakatan harus tertulis di dalam sebuah perjanjian perdamaian yang akan ditandatangani oleh mediator dan para pihak. Mediator wajib memberitahukan hakim secara tertulis bahwa mediasi berhasil dan melampirkan kesepakatan perdamaian dan hakim meneliti dan mempelajarinya dalam kurung waktu 2 hari. Lalu hakim tersebut akan menetapkan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

b. Mediasi Mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Jika Mediasi mencapai kesepakatan penggugat dan sebagian pihak tergugat, maka penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, 2016). Kesepakatan ini juga perlu ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan ini juga dapat lebih diperkuat dengan adanya akta perdamaian yang tidak menyangkut aset maupun harta yang tidak bersangkutan dengan kesepakatan. Dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Dan juga jika sebagian dari penggugat tidak mencapai kesepakatan maka mediasi dapat dinyatakan gagal.

Jika Mediasi mencapai kesepakatan sebagian dalam hal seluruh objek

perkara atau tuntutan hukum, mediator menyampaikan kesepakatan perdamaian sebagian dengan memerhatikan tidak adanya unsur yang melanggar peraturan, tidak merugikan orang ketiga ataupun tidak dapat dilaksanakan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, 2016). Hakim yang memeriksa perkara juga wajib membuat keputusan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

Untuk halnya perkara perceraian, jika para pihak tidak setuju untuk rujuk kembali maka mediasi dilanjutkan untuk tuntutan lainnya. Jika terjadinya kesepakatan atas tuntutan lainnya maka perlu dituangkan ke dalam Kesepakatan perdamaian dan hal ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan hakim yang memeriksa perkara yang mengabulkan gugatan cerai telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan tidak berlaku jika hakim menolak gugatan atau para pihak telah rujuk kembali (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, 2016).

c. Mediasi Tidak Berhasil

Mediasi yang gagal atau tidak berhasil harus dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim yang memeriksa perkara dalam hal:

1. Para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam kurun waktu paling lama 30 hari dengan pemanjangan waktu 30 hari lagi.
2. Para pihak tidak beritikad baik.
3. Melibatkan aset atau harta kekayaan pihak yang tidak diikutsertakan dalam gugatan, diikutsertakan dalam surat gugatan tetapi tidak hadir di persidangan maupun di proses mediasi.
4. Melibatkan wewenang kementerian, lembaga/instansi di tingkat pusat atau daerah dan BUMN/BUMD yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.

Setelah pemberitahuan gagal nya mediasi, maka hakim yang memeriksa perkara akan menerbitkan penetapan pemeriksaan perkara (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, 2016). Mediasi di pengadilan juga dapat dilakukan secara elektronik. Mediasi ini dilakukan dengan memerhatikan Peraturan Mahkamah Agung no.1 tahun 2016.

Mediasi ini dapat dilakukan jika para pihak telah setuju. Jika para pihak tidak setuju maka akan dilakukan secara manual. Jika para pihak setuju maka para pihak harus menandatangani persetujuan mediasi elektronik. Para pihak juga harus memberikan KTP atau identitas lainnya serta pas foto berwarna terbaru dengan dilampiri alamat domisili. Lalu setelah memilih mediator, maka mediator akan melakukan verifikasi identitas terhadap para pihak melalui sarana elektronik. Setelah itu dilakukan lah penentuan aplikasi untuk melakukan mediasi dan ruang virtual yang telah disepakati dalam aplikasi itu bersifat sah. Mediator juga menjelaskan etika mediasi elektronik yaitu para pihak harus berada di ruang tertutup dan bukan tempat umum, wajib untuk menjaga ketenangan, wajib untuk berpakaian sopan dan meminta izin dengan menyertakan alasan jika ingin meninggalkan pertemuan. Dan jika para pihak ingin bertemu secara langsung untuk melakukan tahap dalam mediasi maka hal itu hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh para pihak. Hasil dari mediasi elektronik juga disampaikan secara elektronik kepada majelis pemeriksa melalui Sistem Informasi Pengadilan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3, 2022).

B. Mediasi di Luar Pengadilan

Sengketa dapat diselesaikan tanpa litigasi di pengadilan dan dalam hal ini harus diselesaikan dengan para pihak bertemu secara langsung dan menuangkan keputusan secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari. Jika hal tersebut tidak berhasil maka perlunya seorang mediator atau penasehat ahli. Jika dalam waktu 14 hari penasehat ahli atau mediator itu juga gagal maka para pihak dapat menghubungi lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator dan dalam waktu paling lama 7 hari mediasi sudah harus dimulai. Kesepakatan harus dicapai dalam waktu paling lama 30 hari serta ditandatangani para pihak. Kesepakatan yang telah dicapai tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus didaftarkan paling lama 30 hari ke pengadilan negeri setempat setelah ditandatangani (Undang-Undang Nomor 30, 1999).

Kesimpulan

Mediator merupakan salah satu profesi hukum yang dimana bertugas sebagai pihak netral yang membantu para pihak pada saat proses perundingan dengan tujuan untuk mencari serta merumuskan beberapa cara penyelesaian sengketa tanpa harus menggunakan paksaan atau putusan dalam penyelesaian sengketa. Sebagai syarat,

maka seorang mediator wajib memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa ia sudah lulus pendidikan dan pelatihan melalui sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Mediator. Adapun pengecualian dengan tidak adanya sertifikat terhadap seorang mediator adalah untuk seorang hakim sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sebagai salah satu profesi hukum, tentu nya perilaku seorang mediator diatur di dalam peraturan yang mengatur mediator atau yang disebut juga kode etik. Adanya pedoman perilaku atau kode etik mediator berfungsi sebagai pedoman bagi mediator untuk menjalankan profesinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah. Tentu nya setiap mediator yang telah tercantum namanya dalam daftar mediator di Peradilan Umum harus menjalankan profesinya berdasarkan pedoman ini.

Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terima kasih kami hantarkan kepada segenap civitas akademika Universitas Pelita Harapan yang telah menyediakan wadah untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat mengenai proses mediasi sebelum persidangan. Selain itu, ucapan terima kasih kami hantarkan kepada DR. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah membantu kami mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat beserta dengan muatan materi mengenai proses mediasi. Tanpa dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan, tentu kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak dapat dilaksanakan secara sukses.

Daftar Referensi

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim, 4 Februari 2014
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, Lampiran V, 17 Juni 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia: "*Prosedur Mediasi*", Juli 28, 2021. <https://www.pakuningan.go.id/layanan-hukum/layanan-mediasi/prosedur-mediasi>
- Masamba, "*MEDIASI BERHASIL GAGALKAN PERCERAIAN*", <https://www.pamasamba.go.id/index.php/transparansi2/kepegawaian/8-berita/628-mediasi-berhasil-gagalkan-perceraian>, accessed 28 Mei 2003

Mahkamah Agung Republik Indonesia: "Prosedur Mediasi", Juli 28, 2021. <https://www.pakuningan.go.id/layanan-hukum/layanan-mediasi/prosedur-media>.

Pengadilan Agama Jakarta Timur, " *MEDIASI PROSEDUR DAN TAHAP*" <https://www.pajakartatimur.go.id/kepaniteraan/mediasi/prosedur-mediasi#:~:text=Semua%20perkara%20perdata%20yang%20diselesaikan,wajib%20diupayakan%20penyelesaian%20melalui%20mediasi>., diakses 29 Mei 2023

Pelatihan / Pendidikan Mediator. "*Persyaratan Pelatihan - Pelatihan Pendidikan Mediator Bersertifikat.*" Pelatihan Pendidikan Mediator Bersertifikat, November 3, 2022. <https://dpp-mmi.org/persyaratan-pelatihan/>.